

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang dititipkan Allah kepada Nabi Muhammad saw sebagai penyelamat manusia dari kesesatan menuju jalan kebenaran. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan syariat sebagai sandaran Agama.¹ Manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan syariat yaitu: agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Lima syariat tersebut merupakan suatu dasar kebutuhan pada diri manusia.

Seorang manusia diciptakan Allah Swt dalam berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia bisa mengembangkan suatu keturunan dengan perkawinan. Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara seorang suami dengan istrinya yang menyangkut terhadap kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kebutuhan akibat perkawinan.² Hal ini dapat dilihat pada firman Allah Swt, Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.³

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 57.

² H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 8.

³ Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

Artinya: “Dan tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Di dalam Tafsir Al Qurtubi dijelaskan bahwa mengenai *Almawaddah* dan *Ar-Rahmah* :

المودة والرحمة عطف قلوبهم بعضهم على بعض⁴

Artinya: “Dari kata *almawaddah* adalah cinta dan *ar-rahmah* adalah rasa sayang”.⁵

Sedangkan pada penjelasan ayat tersebut bahwa adanya salah satu tanda kekuasaan Allah Swt, namun terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk melaksanakan perkawin, karena takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan kesulitan, padahal Islam sangat menganjurkan untuk melaksanakan kawin agar terhindar dari dosa besar dan perzinahan dan dengan kawin maka keturunan akan terjaga. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁶

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah maka menikahlah, kerana nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang

⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Juz 4* (Lebanon: Al-Resalah Publishers, 2006), 412.

⁵ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Terjemah Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 39–40.

⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Lebanon: Darr Al-Fikr, 1994), 343.

tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), kerana shaum itu dapat membentengi dirinya”. (H.R. Bukhari-Muslim).⁷

Tujuan dari adanya perkawinan itu sendiri dalam Islam adalah agar terpeliharanya antara seorang laki-laki dan perempuan dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, seperti perzinahan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan untuk terpeliharanya akhlak manusia itu sendiri.⁸ Berdasarkan pada Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia sebagai makhluk Allah Swt yang dapat menjalankan perintahnya dan memperoleh keturunan selanjutnya.

Perkawinan tidak hanya dengan adanya ikatan suatu perkawinan melainkan adanya putus dalam perkawinan. Putusnya perkawinan disebabkan 3 (tiga) hal, yang termuat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: Kematian, Perceraian dan keputusan pengadilan.

Pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori pada putusnya perkawinan atas dasar keputusan pengadilan. Serta pembatalan hubungan antara seorang suami dengan seorang istri setelah berlangsungnya pernikahan, yang

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu Jilid IX*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 40.

⁸ Tihami dan Sahrani, *Fikih munakahat*, 57.

memiliki kekurangan baik dari persyaratan ataupun pelanggaran dari ketentuan perkawinan yang telah berlangsung.⁹ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat yang dimaksud ini adalah persyaratan kedua mempelai, persyaratan kerelaan kedua calon mempelai, persyaratan izin orang tua kedua mempelai, persyaratan administratif, dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Suatu perkawinan dilakukan cuma satu kali seumur hidup sampai salah satu dari di antara suami istri meninggal dunia. Sedangkan pada putusnya suatu perkawinan tidak bisa terjadi begitu saja, kerana dalam putusnya suatu perkawinan terdapat sebab dalam rumah tangga. Adapun sebab putusnya perkawinan sebagai berikut: *pertama*, kerana suami menjatuhkan talak kepada istrinya. *kedua*, dikernakan adanya suatu perceraian yang disepakati oleh suami dan istri. *ketiga*, karena fasakh atau pembatalan perkawinan yang dilakukan di hadapan persidangan Pengadilan Agama.¹⁰ Itulah 3 (tiga) penyebab putusnya suatu perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami maupun pihak istri.

⁹ Achmad Ichan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 63.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 191.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 28 Ayat (1) sebagai berikut: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, tata cara pembatalan perkawinan yang termuat pada Pasal 74 yaitu: “Permohonan pembatalan Perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Pembatalan perkawinan tepatnya pada perkara Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm yang mana di dalam putusan tersebut penulis menemukan 4 (empat) kejanggalan dalam putusan tersebut.

Pertama, dalam pertimbangan hukum yang ada pada putusan tersebut, mediasi di pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Seharusnya dalam perkara pembatalan perkawinan tidak dengan menggunakan mediasi.

Kedua, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tidak ada membahas atau memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang posita angka 5 (lima) tentang status hukum anak tersebut. Seharusnya majelis hakim menjelaskan

peraturan yang mengatur tentang permasalahan status hukum anak dari permohonan tersebut.

Ketiga, dalam Pertimbangan majelis yang ada dalam putusan tersebut, majelis hakim dalam memutuskan suatu tuntutan permohonan pemohon pada posita angka 5 (lima) sangat dangkal. Padahal pada alat bukti surat dan saksi-saksi telah menyatakan anak tersebut telah lahir dengan anak yang sehat.

Keempat, dalam amar putusan pada posita angka 5 (lima) majelis hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima selain dan selebihnya. Padahal dalam pertimbangan hukum dari alat bukti surat dan saksi-saksi telah menyatakan anak tersebut telah lahir dengan anak yang sehat.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai putusan, baik pada pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pembatalan perkawinan dengan Nomor: 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm. Untuk itu penulis akan menuangkannya dalam sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka penulis membuat rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm terhadap perkara pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana amar putusan majelis hakim Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm terhadap status hukum anak dalam perkara pembatalan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah sebagaimana di atas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm terhadap perkara pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui amar putusan majelis hakim Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm terhadap status hukum anak dalam perkara pembatalan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang akan diteliti, Baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut dan juga bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademik yang bergelut dalam kajian hukum materil peradilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda, dan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah kepustakaan di UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm), maka perlu dijelaskan secara operasional beberapa definisi di antaranya:

1. Pembatalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembatalan berasal dari kata batal, yang diartikan sebagai menganggap tidak ada, menganggap tidak berlaku dan menganggap tidak sah.¹² Sedangkan menurut Yahya Harahap, kata pembatalan merupakan suatu tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan dilakukan tidak sah.¹³

2. Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya Membentuk keluarga dengan lawan jenis, atau melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁴ Adapun menurut Tahir Mahmood perkawinan yaitu suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria

¹¹ *Pedoman Karya Ilmiah* (Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2022), 29.

¹² Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 145.

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Medan: CV. Zahir Tranding Co, 1978), 71.

¹⁴ Yus Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 456.

dengan wanita yang telah menjadi sepasang suami istri dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga yang bertakwa kepada Tuhan serta taat dalam beragama.¹⁵

3. Putusan

Putusan adalah hasil dari adanya pemeriksaan suatu perkara.¹⁶ Putusan yang penulis maksud adalah putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm. tentang pembatalan perkawinan dengan alasan pemohon merasa terjebak dan tertipu.

4. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk diketahui kebenaran yang sebenarnya dalam memperoleh suatu pemahaman dan pengertian yang benar.¹⁷ Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelahan terhadap putusan Pengadilan Agama untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat terhadap pembatalan putusan perkawinan pada putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm dan analisis terhadap permasalahan tersebut.

¹⁵ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" 19 (2018), 87.

¹⁶ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Wipress, 2007), 397.

¹⁷ Indonesia, ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kelima (Rawamangun, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 59.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dan mengkaji beberapa referensi terdahulu yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan di antaranya:

1. Skripsi oleh Muhammad Haitami (2011) dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dengan Judul “Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor : 99/Pdt.G/2010/PA.Brb)”.¹⁸ Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dalam permasalahannya di mana berkaitan dengan putusan pembatalan perkawinan, adapun perbedaan penelitian yang diteliti oleh Muhammad Haitami adalah mengenai pembatalan perkawinan terhadap permasalahan perkawinan yang dilakukan dengan memalsukan identitas. Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis adalah pembatalan perkawinan karena pemohon merasa terjebak dan tertipu oleh termohon I.
2. Skripsi oleh Kumala (2011) dari Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor : 530/Pdt.G2008/PA.JT)”.¹⁹ Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dalam permasalahannya di mana berkaitan dengan putusan

¹⁸ “Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Study Putusan Nomor: 99/Pdt.G/2010/PA.Brb) - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 22 Mei 2023, <http://idr.uin-antasari.ac.id/2490/>.

¹⁹ Kumala, “Pengadilan Agama Jakarta Timur perkara nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT)Pembatalan perkawinan karena kawin paksa (analisi putusan hakim,” 2 Agustus 2011, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4526>.

pembatalan perkawinan, adapun perbedaan penelitian yang diteliti oleh Kumala adalah mengenai pembatalan perkawinan terhadap permasalahan perkawinan kerana adanya paksa. Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis adalah pembatalan perkawinan kerana pemohon merasa terjebak dan tertipu oleh termohon I.

3. Skripsi oleh Listya Pramudita (2011) dari Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Judul “Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009)”.²⁰ Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dalam permasalahannya di mana berkaitan dengan putusan pembatalan perkawinan, adapun perbedaan penelitian yang diteliti oleh Listya Pramudita adalah mengenai pembatalan perkawinan dalam melakukan poligami tanpa adanya izin terhadap Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis adalah pembatalan perkawinan kerana pemohon merasa terjebak dan tertipu oleh termohon I.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menurut Pater Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif ialah sebuah proses dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu-isu hukum yang

²⁰ Listya Pramudita, “JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 2011 M/1432 H,” 2011.

akan dihadapi.²¹ karena yang diteliti merupakan sebuah penetapan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Pembatalan Perkawinan dalam putusan Nomor: 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²²

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan sumber bahan hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.²³ Bahan hukum primer bersumber dari data yang diambil pada Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Pembatalan perkawinan dengan perkara Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bukan terbuat dari dokumen-dokumen resmi.²⁴ Bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal, internet, kitab-kitab fikih dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

²² Marzuki, 134.

²³ Marzuki, 181.

²⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen berupa salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu putusan Nomor: 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm yang merupakan putusan berkekuatan hukum tetap.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun dilakukan melalui penelusuran di media internet.²⁶ Teknik ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan-bahan hukum sekunder yang akan dijadikan penunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

- 1) Pemeriksaan bahan hukum (*Editing*), yaitu mengoreksi semua bahan hukum yang terkumpul agar dapat diketahui apakah sudah cukup lengkap, benar dan sudah relevan dengan masalah yang akan diteliti.
- 2) Penandaan bahan hukum (*Coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber bahan hukum.
- 3) Rekonstruksi bahan hukum (*Reconstruction*), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, logis sehingga akan mempermudah bagi penulis dalam melakukan analisis.
- 4) Sistematika bahan hukum (*Stitematizing*), yaitu menempatkan bahan hukum dalam kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam putusan Nomor: 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm.

H. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis melakukan pencarian putusan pada website direktori putusan milik Mahkamah Agung yang telah berkaitan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, kemudian menyusunnya dalam bentuk desain operasional penelitian yang berjudul “Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm)” yang telah diseminarkan pada hari kamis, tanggal 2 Maret 2023.

2. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan suatu bahan hukum baik itu dari buku-buku ilmiah, kitab-kitab fikih, jurnal, internet, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, sehingga diperoleh bahan hukum yang diperlukan untuk menganalisis. Adapun tahapan ini penulis kerjakan pada bulan Maret 2023.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pada tahapan ini penulis menyelesaikan bahan hukum, kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan tersebut secara sistematis dan logis. Selanjutnya penulis melakukan analisis secara preskripsi yang penulis lakukan pada bulan April - Mei 2023.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk dapat disempurnakan, maka dilakukan dengan konsultasi secara intensif kepada Dosen Pembimbing untuk dapat dinyatakan baik dan layak untuk dapat dijadikan sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan siap untuk diujikan serta disidangkan pada tanggal 4 Juli 2023 di Ruangan Munaqasyah I Fakultas Syariah.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi V (lima) bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, tahapan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum, pada bab ini memuat tinjauan umum yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm yaitu tentang pembatalan perkawinan, anak, dan Hukum Acara di Peradilan Agama.

BAB III : Gambaran umum putusan dan deskripsi masalah pada putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm.

BAB IV : Analisis Putusan, pada bab ini penulis memuat tentang bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim dan Analisis Putusan pada perkara pembatalan perkawinan Nomor :1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm.

BAB V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian merupakan akhir dari penelitian ini.